



PUTUSAN

NOMOR : 04/Pdt/2012/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. **SUNARYO**, Laki-laki, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tawangmangu No. 189 Rt.04/Rw.08, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kotamadya Bekasi ;

2. **DWI BUDIARTI SUNARYO**, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tawangmangu No. 189 Rt.04/Rw.08, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kotamadya Bekasi ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. SAGALA, SH. dari kantor hukum M. SAGALA, SH. & REKAN yang berkantor di Jalan Tawangmangu No. 197 Blok VIII Utara, Bumi Bekasi Baru, Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010 ; -----

PARA PEMBANDING, SEMULA PARA PEMBANTAH ; -----

L A W A N :

1. **Tuan Ir. AM. MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Elang Indopura Rt.005/Rw.008, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kotamadya Jakarta Timur ;



TERBANDING, SEMULA TERBANTAH ; -----

2. Tuan HERU SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Raya Blok J No. 8 Komplek Mutiara Baru, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kotamadya Bekasi ;

TERBANDING, SEMULA TURUT TERBANTAH I ; -----

3. NY. AMBIATI, SH. Notaris di Bekasi yang berkantor di Komplek Duta Permai Blok C.2 No. 4 Kotamadya Bekasi ; -----

TERBANDING, SEMULA TURUT TERBANTAH II ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 08 Juni 2011, No. 378/Pdt/Bth/2010/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak bantahan Pembantah I dan Pembantah II seluruhnya ;

- Menyatakan Pembantah I dan Pembantah II adalah pembantah yang
tidak benar ;

- Menghukum Pembantah I dan Pembantah II untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Pembantah melalui Kuasanya pada tanggal 22 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 08 Agustus 2011, tanggal 09 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Pembantah dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 27 September 2011 ;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2011, No. 378/Pdt.Bth/2010/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui, dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan digunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2011, No. 378/Pdt/Bth/2010/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding, semula Para Pembantah tetap berada pada pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal dari Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Pembantah ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2011, No. 378/Pdt/Bth/2010/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding, semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini **SENIN**, tanggal **20 FEBRUARI 2012**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Kami : **R. HENRY SILAEN, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **P. MANALU RAMBE, SH.MH.** dan **H. ARIANSYAH B. DALIP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Januari 2012, No. 04/Pen/Pdt/2012/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

P. MANALU RAMBE, SH.MH.

R. HENRY SILAEN, SH.

H. ARIANSYAH B. DALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)